



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 27a TAHUN 2011

TENTANG

MEKANISME PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP
PASCA BENCANA GUNUNGAPI MERAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembangunan hunian tetap dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gunungapi Merapi perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Mekanisme Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bencana Gunungapi Merapi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA GUNUNGAPI MERAPI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Hunian tetap adalah hunian tetap yang dibangun bagi korban bencana Gunungapi Merapi dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Gunungapi Merapi tahun 2010.
4. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan, mengubah, memperbaiki, dan atau membongkar bangunan.
5. Kantor Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat KPP adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Sleman.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang selanjutnya disingkat kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Sleman.
7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman.
8. Swasta adalah perusahaan yang modalnya seluruhnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan Pemerintah.
9. Fasilitator desa adalah tim yang direkrut oleh rekompak guna mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam dalam bidang perumahan, ekonomi, dan sosial.

BAB II PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP

Pasal 2

- (1) Pembangunan hunian tetap dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta.

- (2) Bantuan pembangunan hunian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. pembangunan kawasan hunian tetap;
 - b. bantuan dana pembangunan hunian tetap;
 - c. pembangunan prasarana dan sarana hunian tetap.
- (3) Bantuan pembangunan hunian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi korban bencana Gunungapi Merapi.
- (4) Daftar nama korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Lokasi pembangunan hunian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembangunan hunian tetap yang dilakukan di atas tanah milik warga wajib mendapatkan penetapan lokasi dari Bupati.
- (3) Pengajuan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara kolektif kepada Kepala Badan melalui fasilitator dan diketahui pemerintah desa tempat lokasi hunian tetap dibangun.
- (4) Penetapan lokasi pembangunan hunian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lokasi hunian tetap;
 - b. luas kawasan hunian tetap; dan
 - c. data rencana alokasi kepala keluarga.
- (5) Penetapan lokasi pembangunan hunian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai izin lokasi pembangunan hunian tetap dan perubahan status tanah sawah dan/atau tegalan menjadi tanah pekarangan pada lokasi hunian tetap.

Pasal 4

- (1) Lokasi hunian tetap atau bangunan hunian tetap yang telah siap dipergunakan diberikan kepada korban bencana Gunungapi Merapi.
- (2) Kepala Dinas menetapkan penghuni hunian tetap per lokasi hunian tetap berdasarkan data korban bencana Gunungapi Merapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Pasal 5

Ketentuan teknis bangunan dan lingkungan dalam lokasi hunian tetap, sebagai berikut:

- a. luas kavling minimal per unit rumah 90 M² (sembilan puluh meter persegi);
- b. koefisien dasar bangunan per unit rumah maksimal 50% (lima puluh persen);
- c. prasarana dan sarana lingkungan paling sedikit berbentuk fasilitas jalan umum.

Pasal 6

Pembuatan dokumen lingkungan hidup pada lokasi hunian tetap dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan hunian tetap wajib memiliki IMB.
- (2) Permohonan IMB bangunan hunian tetap dilakukan secara kolektif melalui fasilitator desa dengan diketahui oleh Pemerintah Desa tempat lokasi hunian dibangun.

Pasal 8

- (1) Perolehan hak atas tanah dan bangunan untuk lokasi hunian tetap dibebaskan dari pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pembayaran retribusi IMB di lokasi hunian tetap sebagai berikut:
 - a. retribusi IMB bangunan hunian tetap dibebaskan bagi unit rumah dengan luas bangunan sampai dengan 45 M² (empat puluh lima meter persegi);
 - b. luas bangunan yang melebihi luas bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk selisih luas bangunan dikenakan retribusi IMB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PROSEDUR IMB HUNIAN TETAP

Pasal 9

- (1) Permohonan IMB hunian tetap disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui KPP dengan mengisi formulir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon, dibuat rangkap 2 (dua);
- b. fotokopi kartu tanda penduduk fasilitator desa, dibuat rangkap 2 (dua);
- c. fotokopi bukti hak atas tanah berupa sertifikat, atau tanda bukti kepemilikan yang lain dilengkapi surat pernyataan penguasaan dari yang bersangkutan dan dikuatkan dengan surat keterangan dari desa, dibuat rangkap 2 (dua);
- d. surat kerelaan dari pemilik tanah (apabila bangunan didirikan bukan di tanah sendiri), dibuat rangkap 2 (dua);
- e. surat perjanjian hubungan hukum penggunaan tanah apabila bangunan didirikan bukan di tanah sendiri, dibuat rangkap 2 (dua);
- f. gambar prototipe denah rencana bangunan, tampak, potongan memanjang dan melintang, rencana sanitasi dan rencana atap, dibuat rangkap 4 (empat);
- g. perhitungan konstruksi untuk bangunan bertingkat dan gambar detailnya dibuat rangkap 2 (dua).

Pasal 10

- (1) IMB bagi pemilik hunian tetap diberikan IMB sementara dalam hal:
 - a. proses perolehan tanah belum selesai;
 - b. proses pensertifikatan tanah belum selesai.
- (2) IMB Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya IMB sementara dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

- (1) Perpanjangan IMB sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan IMB sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) belum terselesaikan.
- (3) IMB sementara yang melampaui jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan IMB baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2011

1. 12 BUPATI SLEMAN, 
2. SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 8 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,


SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 23 SERI E